

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 12

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 673 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2005 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1987 tentang Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1988 Nomor 1, Seri, D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
3. Camat adalah 4

3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka
5. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinasnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis-jenis Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian Warna Gelap disingkat PDH Warna Gelap;
- c. Pakaian Dinas Harian Batik disingkat PDH Batik;
- d. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- e. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- f. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- g. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- h. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- i. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
- j. Pakaian Dinas Profesi dan Petugas tertentu.

Pasal 3 5

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna Gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis atau untuk tugas tertentu.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Jumat atau acara-acara tertentu.
- (4) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (5) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (6) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (7) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (8) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (9) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

- (10) Pakaian Dinas Profesi dan petugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dipakai dalam menjalankan tugas profesi Guru, Dokter, Tenaga Keperawatan (Bidan dan Perawat) atau sebagai petugas tertentu seperti Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan, Petugas Pemadam Kebakaran serta Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Pasal 5

Waktu penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (10) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Golongan IV/a ke atas :
 - a. Hari Senin memakai PDH Warna Khaki;
 - b. Hari Selasa dan Rabu memakai PSH;
 - c. Hari Kamis memakai PDH Warna Gelap;
 - d. Hari Jumat memakai PDH Batik.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Golongan III/d ke bawah :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis memakai PDH Warna Khaki;
 - b. Hari Jumat memakai PDH Batik.
- (3) Pakaian Dinas Guru :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis memakai PSH;
 - b. Hari Jumat memakai PDH Batik.
- (4) Pakaian Dinas Dokter, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan Jas Dokter.
- (5) Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan (Bidan dan Perawat) pada Rumah Sakit, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan Pakaian Tenaga Keperawatan Rumah Sakit warna putih atau warna lainnya sesuai dengan aturan internal Rumah Sakit.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan pakaian Weerpack warna biru tua.

(7) Pakaian 7

- (7) Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran, Hari Senin sampai dengan Jumat menggunakan pakaian setelan warna biru tua.
- (8) Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal :
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis memakai Pakaian Kemeja warna merah marun;
 - b. Hari Jumat memakai PDH Batik.

Bagian Ketiga
Model Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya

Pasal 6

- (1) PDH Warna Khaki, terdiri atas :
- a. PDH Warna Khaki Pria sebagai berikut :
 - 1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2). Celana panjang warna khaki;
 - 3). Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - 4). Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
 - b. PDH Warna Khaki Wanita sebagai berikut :
 - 1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - 3). Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4). Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
 - c. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab sebagai berikut :
 - 1). Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok/celana panjang warna khaki;
 - 3). Sepatu pantovel warna hitam;

4). Nama 8

- 4). Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
 - 5). Kerudung/Jilbab warna menyasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
- d. PDH Warna Khaki Wanita Hamil sebagai berikut :
- 1). Baju lengan pendek/panjang tanpa lidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok 15 cm di bawah lutut /celana Panjang warna khaki;
 - 3). Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4). Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- e. PDH Warna Khaki Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (2) PDH Warna Gelap, terdiri atas :
- a. PDH Warna Gelap Pria sebagai berikut :
- 1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, belahan samping kiri dan kanan, warna gelap;
 - 2). Model krah leher berdiri dan terbuka;
 - 3). Terdapat dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kiri dan kanan;
 - 4). Kancing sebanyak lima buah;
 - 5). Celana panjang warna gelap sama dengan baju;
 - 6). Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- b. PDH Warna Gelap Wanita sebagai berikut :
- 1). Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, belahan samping kiri dan kanan warna gelap;
 - 2). Model krah Leher berdiri dan terbuka;
 - 3). Terdapat dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kiri dan kanan;
 - 4). Kancing sebanyak lima buah;
 - 5). Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap sama dengan baju;
 - 6). Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.

c. PDH 9

- c. PDH Warna Gelap Wanita Berjilbab dan/atau Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik, terdiri atas :
- a. PDH Batik Pria sebagai berikut :
- 1). Kemeja Batik lengan pendek/panjang;
 - 2). Celana panjang warna hitam;
 - 3). Lencana KORPRI, Papan Nama;
 - 4). Sepatu kulit berwarna hitam.
- b. PDH Batik Wanita sebagai berikut :
- 1). Kemeja batik panjang;
 - 2). Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam;
 - 3). Lencana KORPRI, Papan Nama;
 - 4). Sepatu kulit berwarna hitam.
- c. Pakaian Dinas Harian Batik Wanita Berjilbab dan/atau Hamil menyesuaikan.
- d. Bentuk dan model PDH Batik memperhatikan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta sesuai dengan motif Batik Majalengka.
- (4) PDH Camat dan Lurah, terdiri atas :
- a. PDH Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :
- 1). Baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 - 2). Celana panjang warna khaki;
 - 3). Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - 4). Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut :
- 1). Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - 3). Sepatu pantovel warna hitam;

- 4). Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab sebagai berikut :
- 1). Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok/celana panjang warna khaki;
 - 3). Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4). Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian Dan Pita Tanda Jasa;
 - 5). Kerudung/Jilbab warna menyasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
- d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil sebagai berikut :
- 1). Baju lengan pendek/panjang , berlidah bahu, warna khaki;
 - 2). Rok 15 cm di bawah lutut /celana panjang warna khaki;
 - 3). Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4). Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian Dan Pita Tanda Jasa.
- e. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (5) PSH, terdiri atas :
- a. PSH untuk Pria sebagai berikut :
- 1). Stelan jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - 2). Model krah leher berdiri dan terbuka;
 - 3). Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 4). Kancing sebanyak lima buah;
 - 5). Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- b. PSH untuk Wanita, sebagai berikut :
- 1). Stelan jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut;
 - 2). Model krah Leher berdiri dan terbuka;

- 3). Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 4). Kancing sebanyak lima buah;
 - 5). Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- c. PSH untuk Wanita Berjilbab, sebagai berikut :
- 1). Stelan jas lengan panjang dan rok/celana panjang warna sama;
 - 2). Model krah Leher berdiri dan terbuka;
 - 3). Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 4). Kancing sebanyak lima buah;
 - 5). Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal;
 - 6). Kerudung/Jilbab warna menyesuaikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
- d. PSH untuk Wanita Hamil, sebagai berikut :
- 1). Stelan jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama;
 - 2). Model krah leher berdiri dan terbuka;
 - 3). Satu saku terletak di sebelah atas kiri;
 - 4). Kancing sebanyak lima buah;
 - 5). Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- e. PSH Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (6) PSR, terdiri atas :
- a. PSR Pria sebagai berikut :
- 1). Stelan jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - 2). Model krah leher berdiri dan terbuka;
 - 3). Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 4). Kancing sebanyak lima buah;
 - 5). Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- b. PSR untuk Wanita sebagai berikut :
- 1) Stelan jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut;
 - 2) Model krah leher berdiri/rebah dan terbuka;

- 3) Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 4) Kancing sebanyak lima buah;
 - 5) Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- c. PSR untuk Wanita Berjilbab sebagai berikut :
- 1) Stelan jas lengan panjang dan rok/celana panjang warna sama;
 - 2) Model krah Leher rebah dan terbuka;
 - 3) Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 - 4) Kancing sebanyak lima buah;
 - 5) Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal;
 - 6) Kerudung/Jilbab warna menyasakan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
- d. PSR untuk Wanita Hamil sebagai berikut :
- 1) Stelan jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama;
 - 2) Model krah leher rebah dan terbuka;
 - 3) Satu saku di sebelah atas kiri;
 - 4) Kancing sebanyak lima buah;
 - 5) Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal.
- e. PSR untuk Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (7) PSL, terdiri atas :
- a. PSL untuk Pria, sebagai berikut :
- 1) Kemeja warna putih dengan dasi;
 - 2) Jas lengan panjang warna gelap;
 - 3) Celana panjang warna sama;
 - 4) Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri.
- b. PSL untuk Wanita, sebagai berikut :
- 1) Kemeja warna putih dengan dasi;
 - 2) Jas lengan panjang warna gelap;

- 3) Rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - 4) Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri.
- c. PSL untuk Wanita Berjilbab, sebagai berikut :
- 1) Kemeja warna putih dengan dasi;
 - 2) Jas lengan panjang warna gelap;
 - 3) Rok panjang/celana panjang warna sama;
 - 4) Terdapat tiga saku, satu terletak di sebelah atas kiri dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 5) Kerudung/Jilbab warna menyasikan dan menyesuaikan dengan warna pakaian.
- d. PSL untuk Wanita Hamil, sebagai berikut :
- 1) Kemeja warna putih dengan dasi;
 - 2) Jas lengan panjang warna gelap;
 - 3) Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna sama
- e. PSL untuk Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.
- (8) PDL, terdiri atas :
- a. PDL untuk Pria, sebagai berikut :
- 1) Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - 2) Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - 3) Terdapat dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kanan dan kiri;
 - 4) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - 5) Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- b. PDL untuk Wanita, sebagai berikut :
- 1) Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - 2) Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - 3) Model krah rebah;
 - 4) Terdapat dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kanan dan kiri;
 - 5) Kaos kaki, sepatu kulit semua warna hitam;

- 6) Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- c. PDL untuk Wanita Hamil dan/atau Berjilbab menyesuaikan.
- (9) PDU Camat dan Lurah terdiri atas :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :
 - 1) Baju Kemeja lengan panjang warna putih;
 - 2) Dasi warna hitam polos;
 - 3) Jas dan celana panjang warna putih dengan kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
 - 4) Terdapat empat saku, dua saku dengan tutup terletak di sebelah atas kanan dan kiri serta dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 - 5) Topi upacara warna hitam berlambang daerah;
 - 6) Lencana KORPRI, Papan Nama;
 - 7) Tanda Pangkat Upacara;
 - 8) Tanda Jabatan;
 - 9) Tanda Jasa;
 - 10) Kaos kaki dan Sepatu kulit semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut :
 - 1) Baju Kemeja lengan panjang warna putih;
 - 2) Dasi warna hitam polos;
 - 3) Jas dan rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna putih dengan kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
 - 4) Terdapat empat saku, dua saku tertutup terletak di sebelah atas kanan dan kiri serta dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 - 5) Topi upacara warna hitam berlambang daerah;
 - 6) Lencana KORPRI, Papan Nama;
 - 7) Tanda Pangkat Upacara;
 - 8) Tanda Jabatan;
 - 9) Tanda Jasa;
 - 10) Kaos kaki dan Sepatu kulit semua berwarna hitam.
 - c. PDU Camat dan Lurah Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan.

(10) Pakaian Dinas Profesi dan Petugas tertentu, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Profesi Guru adalah PSH dan PDH Batik.
- b. Pakaian Dinas Profesi Medis atau Dokter adalah Jas Dokter sebagai berikut :
 - 1) Jas lengan panjang warna putih, krah leher rebah dan terbuka memanjang dengan 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
 - 2) Lencana KORPRI dan Papan Nama.
- c. Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan pada Rumah Sakit sebagai berikut :
 - 1) Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan Pria :
 - a. Baju lengan pendek warna putih, krah berdiri, dengan 3 (tiga) saku, yaitu 1 (satu) saku atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri serta celana panjang warna putih atau warna lainnya sesuai dengan aturan internal Rumah Sakit;
 - b. Lencana KORPRI dan Papan Nama.
 - 2) Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang warna putih, krah berdiri, dengan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri serta celana panjang warna putih atau warna lainnya sesuai dengan aturan internal Rumah Sakit, dengan warna kerudung/kap menyesuaikan;
 - b. Lencana KORPRI, dan Papan Nama.
- d. Pakaian Dinas Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan adalah Weerpack warna biru tua.
- e. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah setelan warna biru tua.
- f. Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Pakaian Kemeja, terdiri atas :
 - 1) Pakaian Kemeja untuk Pria sebagai berikut :
 - a. Kemeja atasan lengan panjang warna merah marun dengan dasi menyesuaikan;

b. Celana 16

- b. Celana panjang warna menyesuaikan dengan kemeja;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu kulit bertali warna hitam;
 - d. PIN bertuliskan Ceria diatas saku bagian dada sebelah kiri dan Tanda Pengenal;
 - e. Papan Nama diatas dada sebelah kanan.
- 2) Pakaian Dinas Kemeja untuk Wanita sebagai berikut :
- a. Kemeja atasan lengan panjang warna merah marun;
 - b. Celana panjang warna menyesuaikan dengan Kemeja;
 - c. PIN bertuliskan Ceria diatas saku bagian dada sebelah kiri dan Tanda Pengenal;
 - d. Papan Nama diatas dada sebelah kanan.
- 3) Pakaian Kemeja untuk Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

Pasal 7

Bentuk dan model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 8

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri atasi :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;

f. Papan 17

- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Kabupaten;
- h. Lambang Daerah Kabupaten;
- i. Tanda Pengenal; dan
- j. PIN.

Bagian Kedua Penggunaan Atribut

Pasal 9

- (1) Atribut PDH Warna Khaki terdiri atas Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Warna Gelap terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PDH Batik terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci Atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian Dan Pita Tanda Jasa.
- (5) Atribut PSH dan PSR terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Dan Tanda Pengenal.
- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Atribut PDL terdiri atas Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Topi Upacara, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.
- (9) Atribut Jas Dokter adalah Lencana KORPRI dan Papan Nama.
- (10) Atribut Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan pada Rumah Sakit terdiri atas Lencana KORPRI dan Papan Nama.

(11) Atribut 18

- (11) Atribut Pakaian Dinas Petugas Laboratorium Jalan dan Workshop Kebinamargaan terdiri atas Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Kabupaten, Nama Kabupaten, Lencana KORPRI, Papan Nama.
- (12) Atribut Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran terdiri atas Topi, Lencana KORPRI, Papan Nama, Lambang Daerah Kabupaten dan Badge Penanggulangan Kebakaran.
- (13) Atribut Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri atas PIN, Tanda Pengenal dan Papan Nama.

Bagian Ketiga
Model Atribut dan Kelengkapannya

Paragraf Kesatu
Tutup Kepala

Pasal 10

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Paragraf Kedua
Tanda Pangkat

Pasal 11

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat atau Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf Ketiga Tanda Jabatan

Pasal 12

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat atau Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf Keempat Lencana KORPRI

Pasal 13

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL serta Weerpack terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf Kelima Tanda Jasa

Pasal 14

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Paragraf Keenam
Papan Nama**

Pasal 15

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f menunjukkan nama seseorang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku pada semua jenis pakaian.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Paragraf Ketujuh
Nama Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten**

Pasal 16

- (1) Nama Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMPROV JABAR dan KABUPATEN MAJALENGKA.

**Paragraf Kedelapan
Lambang Kabupaten**

Pasal 17

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Majalengka.

(2) Lambang 21

- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 6 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Paragraf Kesembilan
Tanda Pengenal**

Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 20

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari :

a. Bagian depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Pemerintah Daerah; dan
4. Nama SKPD.

b. Bagian 22

- b. Bagian Belakang :
1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 21

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus.

Paragraf Kesepuluh PIN

Pasal 22

PIN Petugas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipakai pada pakaian dinas sebelah kiri atas bagian dada, bentuk bulat diameter 3 cm, di tangan-tengah bertuliskan Ceria.

Pasal 23

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Model, atribut, dan penggunaan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perhubungan, Linmas, Auditor Inspektorat Kabupaten, Petugas Pemadam Kebakaran, Pengawas Ketenagakerjaan, KORPRI dan pakaian dinas lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pakaian dinas pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat pada hari Sabtu dan atau Minggu diatur oleh SKPD yang bersangkutan dengan tetap memakai atribut Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Pakaian Dinas selain pegawai yang dimaksud dalam peraturan ini dan bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 673 Tahun 2003 Jo Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sepanjang mengatur mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 24

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Nopember 2010

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 8 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**
Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 12

